

# STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR62/PUU- XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL(PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

<sup>1</sup>Lutfi Nur Iana, <sup>2</sup>Muhammad Ngazis

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
lutfinurlana@unissula.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan Presidential Threshold (PT) 20% terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Analisis diawali dengan menelusuri akar filosofis negara hukum dari zaman Yunani kuno, yang menekankan supremasi hukum sebagai fondasi masyarakat adil. Di Indonesia, cita-cita negara hukum tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang mewajibkan segala kebijakan negara berlandaskan konstitusi. Namun, ketentuan PT 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun awalnya dirancang untuk stabilitas, telah memicu perdebatan sengit karena dianggap menghambat demokrasi, membatasi pilihan publik, dan menciptakan oligarki partai. Keputusan MK pada 2 Januari 2025 yang menyatakan PT tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menandai babak baru, berpotensi membuka ruang kompetisi yang lebih luas dan mengembalikan semangat kedaulatan rakyat serta supremasi hukum yang sesungguhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada studi pustaka dan analisis bahan hukum sekunder. Penelitian ini secara khusus menganalisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan Presidential Threshold. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 7 Tahun 2017, dan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Data tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, karya ilmiah hukum, dan buku relevan, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 selaras dengan prinsip supremasi hukum dan tujuan demokrasi, memperkuat keadilan prosedural, dan meningkatkan kedaulatan rakyat dengan membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif. Putusan ini juga menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi yang berani mengambil keputusan counter-majoritarian. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, termasuk potensi ketidakpastian hukum dan fragmentasi politik jika revisi UU Pemilu tidak segera dilakukan atau tidak komprehensif. Perubahan drastis dalam dinamika politik memerlukan adaptasi dari semua partai, dan potensi ledakan jumlah calon bisa menyulitkan pemilih. Keberhasilan putusan ini dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan transparan sangat bergantung pada kemampuan DPR dan Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil, adil, dan transparan, serta komitmen semua pihak untuk menghormati dan beradaptasi dengan prinsip supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Presidential Threshold, Supremasi Hukum, Demokrasi.

---

**Abstract**

*This research examines the implications of the Constitutional Court (MK) Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which abolished the 20% Presidential Threshold (PT), on democracy and the rule of law in Indonesia. The analysis begins by tracing the philosophical roots of the rule of law from ancient Greece, emphasizing the supremacy of law as the foundation of a just society. In Indonesia, this ideal of a rule of law state is explicitly enshrined in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, mandating that all state policies must be based on the constitution. However, the 20% PT provision in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, although initially designed for stability, has sparked heated debate as it was deemed to hinder democracy, limit public choice, and create a party oligarchy. The MK's decision on January 2, 2025, stating that the PT lacks binding legal force, marks a new chapter, potentially opening up broader competition and restoring the true spirit of popular sovereignty and the supremacy of law. The research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, focusing on literature review and analysis of secondary legal materials. This study specifically analyzes Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 related to the Presidential Threshold. Primary data sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 7 of 2017, and MK Decision No. 62/PUU-XXII/2024. This data is supplemented by secondary legal materials such as draft laws, legal scholarly works, and relevant books, as well as tertiary materials like dictionaries and encyclopedias, gathered through library research. All collected data are analyzed qualitatively to draw descriptive conclusions. The research concludes that MK Decision Number 62/PUU-XXII/2024 aligns with the principle of the supremacy of law and democratic goals, strengthening procedural justice and enhancing popular sovereignty by opening up a more inclusive competitive space. This decision also affirms the MK's role as a constitutional guardian unafraid to make counter-majoritarian rulings. However, its implementation faces significant challenges, including the potential for legal uncertainty and short-term political fragmentation if the Election Law is not promptly or comprehensively revised. Drastic changes in political competition dynamics will require adaptation from all parties, and the potential surge in the number of candidates could complicate voter decision-making. The success of this decision in realizing a more just and transparent democracy ultimately depends heavily on the ability of the House of Representatives and the Government to create a stable, fair, and transparent legal framework, as well as the commitment of all parties to adapt to and respect the principle of the supremacy of law.*

**Keywords:** *Presidential Threshold, Supremacy of Law, Democracy.*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak zaman Yunani kuno, pemikiran tentang negara hukum telah menjadi landasan filosofis bagi tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Plato dan Aristoteles, dengan gagasan supremasi hukum sebagai jalan menuju kehidupan terbaik, telah meletakkan fondasi bagi konsep yang kemudian berkembang menjadi *Rechtsstaat* di Jerman dan *Rule of Law* di Eropa. Di Indonesia, cita-cita negara hukum ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa segala tindakan kenegaraan, termasuk pengambilan kebijakan dan keputusan, harus berlandaskan pada aturan tertinggi yaitu konstitusi. (Jimly Asshiddiqie, 2012) Prinsip supremasi hukum ini mestinya menjamin stabilitas dan keadilan, namun dinamika perubahan dalam masyarakat seringkali menuntut adaptasi hukum, tak terkecuali dalam penentuan aturan main politik. (Jaenal Aripin, 2008)

Salah satu isu krusial yang menguji prinsip supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia adalah keberadaan *Presidential Threshold* (PT). (Prayudi, 2012) Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% di DPR atau 25% suara sah nasional bagi partai atau gabungan partai untuk mengajukan calon presiden, telah memicu perdebatan sengit dan gugatan berulang kali di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun mulanya didesain untuk memperkuat sistem presidensial, menyederhanakan jumlah calon, dan mendorong konsolidasi partai, dalam praktiknya PT 20% menuai kritik tajam karena dinilai menghambat demokrasi, membatasi pilihan publik, dan kurang relevan pasca-penerapan pemilu serentak. (Abdulah Rozali, 2007) Konflik antara tujuan awal PT dengan dampaknya terhadap partisipasi politik dan keterwakilan yang adil bagi seluruh elemen bangsa menjadi sorotan utama.

Sejarah penerapan PT menunjukkan sebuah evolusi yang kontroversial. Pertama kali diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 dengan ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional, aturan ini kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk Pemilu 2009 dan 2014, serta diperkuat kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk Pemilu 2019 dan 2024. Selama bertahun-tahun, MK secara konsisten menolak 33 gugatan *Judicial Review* terhadap Pasal 222 UU Pemilu, beralasan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis, dan demokratis yang diajukan oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga partai politik, seolah tak mampu menggoyahkan pendirian MK. (Jimly Asshiddiqie, 2015) Namun, momentum penting terjadi pada 2 Januari 2025, ketika MK akhirnya memutuskan bahwa ambang batas 20% tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keputusan terbaru MK tersebut menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, membuka jalan bagi variasi kandidat yang lebih luas dan memberikan kesempatan lebih adil bagi partai-partai kecil. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana keputusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan *Presidential Threshold* 20% dapat mengembalikan semangat kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang sesungguhnya di tengah iklim demokrasi. Lebih lanjut, analisis ini akan menguji apakah penghapusan PT ini benar-benar mampu mewujudkan cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, partisipasi, dan keterwakilan politik yang lebih inklusif, serta mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya melatarbelakangi rasionalisasi keberadaan PT.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (Soejono dan H.Abdurahman, 2003) dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada studi pustaka dan analisis bahan hukum sekunder untuk memahami Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait Presidential Threshold. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 7 Tahun 2017, dan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, didukung oleh bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, karya ilmiah hukum, serta buku-buku relevan) dan tersier (kamus, ensiklopedia) untuk mendapatkan gambaran komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk diolah menjadi kesimpulan deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold 20% selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia dan tujujuandemokrasi.

Indonesia sebagai negara hukum fundamentalnya berdasarkan pada UUD NRI 1945, yang dalam Pembukaan alinea IV secara jelas menggariskan tujuan negara dan menjadikan konstitusi sebagai *grundnorm* yang memuat aturan dasar. Untuk menjalankan aturan dasar ini, diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis. Kewenangan pembentukan undang-undang, yang diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945, berada di tangan DPR bersama Presiden. Proses legislasi ini merupakan bagian dari "politik hukum" (*legal policy*) yang menentukan arah kebijakan hukum negara, sejalan dengan visi dan misi Pancasila serta UUD NRI 1945. (Radita Adjie, 2016) Meskipun DPR memiliki keleluasaan dalam membuat kebijakan ini, tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh sewenang-wenang (prinsip *Freies Ermessen*), terutama karena ia menyangkut kepentingan umum dan harus relevan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Pembuatan undang-undang ini terikat pada batasan konstitusional: tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, tidak melampaui kewenangan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dalam konteks ini, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan *Presidential Threshold* (PT) 20% merupakan manifestasi penting dari supremasi hukum dan komitmen terhadap demokrasi. Secara filosofis, putusan ini berakar pada penegasan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi dan bahwa Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden. MK menekankan keadilan substantif dan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), mengoreksi distorsi demokrasi yang sebelumnya menguntungkan partai besar dan menciptakan "oligarki partai". (Sholahudin Al-Fatih, 2019) Putusan ini mengembalikan otoritas konstitusi sebagai panduan tertinggi, memperkuat kedaulatan rakyat (*volkssoevereiniteit*) dengan membuka ruang bagi lebih banyak kandidat dan mengurangi batasan artifisial, sehingga mencerminkan prinsip inklusivitas demokrasi.

Kesesuaian putusan ini dengan tujuan demokrasi deliberatif juga sangat nyata. Penghapusan PT memungkinkan munculnya kandidat yang lebih beragam dari berbagai elemen masyarakat, memperkaya kompetisi gagasan dan wacana publik. MK menilai PT 20% tidak memiliki hubungan rasional dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi; sebaliknya, membatasi kandidat justru mengurangi dinamika kompetisi. Putusan ini

menciptakan kondisi yang lebih ideal untuk transparansi dan deliberasi politik yang jujur, karena partai kecil tidak lagi terpaksa berkoalisi dengan motif non-ideologis. Dampak signifikan terlihat pada sistem multipartai di Indonesia, di mana semua partai kini memiliki kesempatan setara untuk berkompetisi di tingkat nasional, sehingga memperkuat karakter asli multipartai tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan. (Muhammad Tahir Azhary, 1992)

Peran MK sebagai penjaga konstitusi (*constitutional guardian*) sangat menonjol dalam putusan ini. MK secara konsisten menerapkan penafsiran konstitusional yang menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, membatalkan aturan yang tidak memiliki dasar konstitusional. Proses pengujian yang imparial dan mempertimbangkan berbagai perspektif menunjukkan komitmen MK terhadap prinsip *due process of law*. Keberanian MK dalam mengambil keputusan *counter-majoritarian*, meskipun PT didukung partai besar, membuktikan konsistensinya sebagai penengah antara kepentingan politik praktis dan norma konstitusi. Meskipun reaksi partai politik terbelah, putusan ini telah mengubah strategi dan peta koalisi politik, menciptakan prospek demokrasi Indonesia yang lebih terbuka, partisipatif, dan mengurangi praktik oligarki. Tantangan ke depan adalah penguatan sistem pemilu dan kesadaran semua pihak untuk menghormati putusan MK sebagai bagian dari supremasi hukum guna mengkonsolidasikan demokrasi substantif. (Padmo Wahjono, 1983).

### **B. Faktor Kelemahan Penerapan dari Putusan MK Nomor 62/PUU- XXII/2024 terhadap kompetisi politik dan pilihan publik dalam Pemilu Indonesia**

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *Presidential Threshold* (PT) secara filosofis memperkuat keadilan prosedural dan prinsip kesetaraan dalam pemilu, putusan ini turut memunculkan beberapa kelemahan dan tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dampak pada kompetisi politik dan pilihan publik. Jimly Asshiddiqie, (2008)

Pertama, faktor kelemahan dalam aspek **keadilan prosedural dan prinsip kesetaraan** muncul dari kekhawatiran bahwa meskipun PT 0% membuka akses setara, perubahan aturan menjelang pemilu dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, putusan ini tidak secara langsung mengatasi syarat verifikasi partai politik yang lebih ketat, yang justru berpotensi menyaring partai kecil dan mengurangi pluralisme politik, sehingga secara tidak langsung masih mempertanyakan sejauh mana kesetaraan politik dapat dicapai jika akses dibatasi oleh mekanisme lain. Kritik juga muncul mengenai potensi fragmentasi politik dan ketidakpastian hukum jangka pendek yang mungkin timbul hingga adanya revisi UU Pemilu yang komprehensif. (Haris Syamsudin, 2016).

Kedua, dalam **dinamika kompetisi partai politik**, kelemahan penerapan putusan ini terletak pada transisi yang mungkin memicu ketidakstabilan. Meski MK bergeser fokus dari stabilitas ke inklusivitas, tetap ada debat apakah sistem elektoral perlu dirancang untuk stabilitas atau inklusivitas total. Meskipun partai kecil kini memiliki posisi tawar lebih kuat, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mereka akan beradaptasi dengan strategi baru tanpa ambang batas, dan apakah mereka mampu mengembangkan kader berkualitas yang siap bersaing. Partai besar juga akan menghadapi persaingan lebih ketat, yang meski positif bagi demokrasi, mungkin memecah basis suara dan berpotensi menimbulkan lebih banyak faksi, serta membutuhkan adaptasi cepat terhadap peta politik

yang berubah drastis dari konsolidasi koalisi besar menjadi kemungkinan kontestasi lebih banyak calon.

Ketiga, terkait **kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat**, meskipun penghapusan PT dimaksudkan untuk memperluas pilihan dan meningkatkan partisipasi, kelemahan muncul karena ini juga dapat menimbulkan tantangan baru. Jika tidak diatur dengan cermat, potensi ledakan jumlah pasangan calon dapat menyulitkan pemilih untuk membuat keputusan informatif. Pembentuk undang-undang dihadapkan pada tugas berat untuk merumuskan "rekayasa konstitusional" yang mencegah terlampau banyaknya pasangan calon tanpa merusak hakikat pemilu langsung. Jika pemilih merasa terlalu banyak pilihan atau tidak ada kandidat kuat yang dominan, hal ini berisiko menurunkan partisipasi dan bahkan mendorong *golput*, yang pada akhirnya dapat mengancam esensi kedaulatan rakyat jika kualitas pilihan tidak diimbangi dengan jumlah. (Ghafur dan Allan).

Terakhir, kelemahan paling signifikan terletak pada **tantangan implementasi dan respons publik**. Perubahan aturan yang mendadak menjelang siklus pemilu berisiko menimbulkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan, dari penyelenggara pemilu hingga partisipan. Perdebatan mengenai putusan ini yang terpolarisasi juga menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya diterima sebagai solusi ideal, mengingatkan akan pentingnya konsensus dan partisipasi luas dalam reformasi politik untuk memastikan legitimasi. Tanpa sosialisasi dan pemahaman yang luas dari seluruh elemen masyarakat, risiko ketidakstabilan politik dan delegitimasi proses demokrasi bisa terjadi akibat respons publik yang belum utuh atau bahkan resisten. Kemampuan DPR dan Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil, adil, dan transparan, sekaligus mengatasi potensi fragmentasi politik, akan menjadi penentu utama dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ini.

#### 4. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan *Presidential Threshold* (PT) 20% merupakan langkah signifikan yang selaras dengan prinsip supremasi hukum dan tujuan demokrasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan kembali konstitusi sebagai norma tertinggi, memperbaiki ketidakseimbangan keadilan prosedural, dan memperkuat kedaulatan rakyat dengan membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif bagi partai politik dan kandidat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, mempromosikan transparansi, dan memperkuat sistem multipartai dengan memberikan kesempatan setara bagi semua partai untuk berkontestasi di tingkat nasional, sekaligus menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi yang berani mengambil keputusan *counter-majoritarian*. Secara fundamental, keputusan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan demokrasi substantif di Indonesia.

Namun, di balik tujuan dan dampak positifnya, penerapan putusan ini juga membawa serangkaian kelemahan dan tantangan yang perlu diantisipasi. Kekhawatiran muncul terkait potensi ketidakpastian hukum dan fragmentasi politik jangka pendek, terutama jika revisi UU Pemilu tidak segera dilakukan atau tidak komprehensif. Perubahan drastis dalam dinamika kompetisi politik akan memaksa semua partai untuk beradaptasi, dengan tantangan baru bagi partai kecil dalam mengembangkan kader dan partai besar dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Selain itu, meskipun dimaksudkan untuk memperluas pilihan dan partisipasi pemilih, potensi ledakan jumlah calon dapat

menyulitkan pemilih dalam membuat keputusan informatif dan berisiko menurunkan partisipasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang paling krusial, implementasi putusan ini akan menghadapi tantangan teknis dan politis, mengingatkan pada pentingnya konsensus, sosialisasi, dan pemahaman luas dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan legitimasi dan mencegah delegitimasi proses demokrasi. Keberhasilan putusan ini dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan transparan pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan DPR dan Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil, adil, dan transparan, serta kemampuan semua pihak untuk beradaptasi dan menghormati prinsip supremasi hukum.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Karya tulis ini saya persembahkan dengan tulus, tidak hanya untuk pencapaian pribadi, tetapi juga sebagai wujud apresiasi mendalam kepada segenap individu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan berharga. Teristimewa, kepada kedua orang tua saya, Bapak Daslan dan Ibu Siti Kasmia, yang tiada henti menyemangati dan memotivasi hingga saya mencapai titik ini; serta kakak kandung saya, Misbah Choirul Lana, dan adik saya, Satria Labib Lana, atas bantuan dan perhatian mereka baik dalam suka maupun duka. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Chandra Saptaji, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Bapak Heni Susila Waardoyo, Kepala KAKANWIL, atas saran dan nasihat berharga mengenai bidang hukum, khususnya Tata Usaha Negara di Kota Semarang, yang telah membangkitkan semangat saya dalam mempelajari sistem peradilan. Tak lupa, rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi, dan Ibu Ida Musofiana sebagai dosen wali, atas didikan, kesabaran, dan bimbingan mereka yang tak kenal lelah. Apresiasi khusus juga untuk Bapak Supriyanto dari DPRD Jateng yang telah meluangkan waktu berdiskusi tentang peran legislatif, serta kepada seluruh Keluarga Besar Alumni HMI Hukum UNISSULA dan HMI Komisariat Hukum UNISSULA yang telah menerima saya berproses, menjadi "teman melebihi saudara" yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman berkesan sejak awal hingga akhir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Rozali, 2007, *Pelaksana otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah langsung*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo ).
- Haris Syamsudin, 2016, *Evaluasi Pemilihan presiden langsung Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana ),
- Jamaluddiin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidentiall Threshold*, Setara Press,
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer).

---

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, ).

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta : Rajawali Pers).

Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Biting)

Padmo Wahjono, 1983, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali).

Prayudi, Mei 2012, MPR, transisi kedaulatan rakyat dan dampak politiknya, dalam *jurnal Politica* Vol.3 No.1,

Radita Adjie, Juni 2016, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi ( Limit to Open Legal Policy In Legislation Based On Constitutional Court Decision) dalam *Jurnal Legislasi Indoensia* Vol.13 No.02, h. 113.

Sholahudin Al-Fatih, June 2019, “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2

Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta),